



PUTUSAN

Nomor : 250/Pid.Sus/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudi Rivianto Alias Iduy Bin Alm Suropto
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 18 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Bunga I No 1/ 143-D Rt 001 Rw 011
Kelurahan Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul
Kota Bandung/ Jalan Sukarasa No 143E Rt 001 Rw
010 Kelurahan Cicadas Kecamatan Cibeunying
Kidul Kota.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Halaman 1 dari 31 Putusan No.250/Pid.Sus/2021/PN Bdg



9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum PARLIN JOSUA SILABAN, S.H. serta para Advokat dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, berdasarkan penunjukan dari Ketua Majelis tertanggal 30 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Nomor : 250/Pen.Pid/Sus/2021/PN Bdg. tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor : 250/Pid.Sus/2021/PN Bdg. tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDI RIVIANO alias IDUY bin SURIPTO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YUDI RIVIANO alias IDUY bin SURIPTO (alm) selama 12 (duabelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok magnum didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya 0,22 gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam
 - 1 (satu) unit timbangan digital



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa YUDI RIVIANTO alias IDUY bin SURIPTO (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa bersikap kooperatif, Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memohon Majelis Hakim untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap terdakwa atas nama Yudi Rivianto ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa dia terdakwa YUDI RIVIANTO alias IDUY bin SURIPTO (alm), pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan Cijoho Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, maka Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyebarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 14.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa kemudian ARIF (belum tertangkap) menghubungi terdakwa untuk meminta tolong mengambil barang (narkotika jenis sabu) di daerah UPI lalu terdakwa menyanggupinya. Setelah itu terdakwa langsung berangkat ke daerah kampus UPI kab. Bandung dan sekitar jam 15.25 Wib ada seseorang menggunakan private number menghubungi terdakwa memberikan arahan dengan mengatakan "maju ke atas sekitar 500 meter ke arah lembang nanti disebelah kanan ada gang, masuk ke gang,



sekitar 200 meter ada tong sampah, BB di keresek hitam" lalu sambil teleponan dengan seseorang menggunakan private number tersebut terdakwa mencari posisi tempelan sabu yang diarahkan oleh orang tersebut lalu terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) kantong keresek warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dibalut tisu dilakban hitam. Setelah itu sebelum terdakwa menutup telepon tersebut terdakwa menyampaikan bahwa barang sudah berhasil terdakwa ambil. Selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib ARIF kembali menghubungi terdakwa kemudian ARIF me nyuruh terdakwa untuk memecah sabu-sabu tersebut: Setelah itu terdakwa memecah sabu tersebut ke dalam paketan kecil sabu sesuai perintah ARIF berupa :

- 1 (satu) kantong keresek warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dibalut tisu dilakban hitam yang telah berhasil terdakwa ambil tersebut terdakwa membagi dua paket sabu tersebut berupa 1 (satu)
- Plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 4,70 gram dan 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 5,30 gram. Kemudian 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 5,30 gram terdakwa memecah kembali ke dalam paketan kecil berupa :
- 10 (sepuluh) paket ukuran S (small) masing-masing berat 0,15 gram total 1,5 gram dibuat dengan cara sabu seberat 0,15 gram dimasukkan ke dalam plastik klip bening dibalut tisu dan dilakban warna hitam.
- 10 (sepuluh) paket ukuran M (medium) masing-masing berat 0,27 gram total 2,7 gram dibuat dengan cara sabu seberat 0,27 gram dimasukkan ke dalam plastik klip dibalut tisu dan dilakban warna hitam
- Sedangkan sisanya 1,10 gram terdakwa masukkan ke dalam plastik klip bening untuk terdakwa konsumsi sendiri.

Selanjutnya seluruh paketan sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas selendang warna coklat milik terdakwa. Kemudian sekitar jam 21.00 Wib ARIF (DPO) kembali menghubungi terdakwa menanyakan apakah terdakwa sudah m erecah dan ARIF juga akan memberitahu terdakwa dimana sabu-sabu itu akan ditempelkan Lalu keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2020 sekitar jam 17.00 Wib ARIF menghubungi terdakwa menyuruh terdakwa untuk menempelkan narkotika jenis sabu-sabu di daerah Cijoho dan terdakwa pun me nyanggupinya. Setelah itu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat sendirian untuk menempelkan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa berhasil menempelkan narkotika jenis sabu di daerah pinggir Jl. Cijoho kel. Sukamaju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung. kemudian pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 16.00 Wib ARIF kembali menghubungi terdakwa yang inti percakapannya menyuruh terdakwa untuk kembali menempelkan narkotika jenis sabu di daerah Cijoho Pusensif lagi

Kemudian sebelum terdakwa pergi 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu terdakwa bungkus dengan lakban warna hitam dan dibungkus lagi dengan plastik bekas tisu paseo. Lalu sekitar pukul 18.00 Wib sebelum adzan maghrib terdakwa berangkat sendirian ke daerah di Jl. Cijoho kel. Sukamaju Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung. Lalu terdakwa tempelkan paket sabu tersebut di paralon pembuangan air di pinggir Jl. Cijoho kel. Sukamaju Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung. Setelah itu terdakwa kembali menghubungi ARIF melaporkan jika sabu-sabu sudah ditempel sambil mengirim foto tempelannya kepada ARIF melalui handphone lalu ARIF memerintah terdakwa untuk memantau sabu-sabu tersebut sampai ada orang yang akan mengambil tempelan sabu-sabu itu.

Setelah itu sekira pukul 19.00 Wib ketika terdakwa sedang memantau orang yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jawa Barat menangkap terdakwa, Selanjutnya berdasarkan hasil intrograsi terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sedang mengawasi orang yang akan mengambil tempelan sabu yang telah terdakwa tempelkan sebelumnya dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) Hp Xiaomi warna hitam disaku celana belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai ditemukan bukti foto tempelan sabu (foto terlampir) yang telah terdakwa tempelkan sebelumnya.

Kemudian terdakwa bersama-sama petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Jawa Barat bermaksud mencari tempelan sabu yang telah terdakwa tempelkan di posisi sesuai foto tersebut tidak lama kemudian sekira pukul 19.20 Wib bertempat disamping posisi tempelan sabu tersebut datang saksi HADI SUROHMAN Bin NONO SUPRIYATNO (Alm).

Selanjutnya dilakukan penangkapan juga terhadap saksi HADI SUROHMAN dan berdasarkan hasil interograsi terhadap saksi HADI SUROHMAN menjelaskan bahwa saksi HADI SUROHMAN sedang mencari tempelan sabu atas perintah YAYAT (belum tertangkap), kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Hp Xiaomy warna hitam milik saksi HADI SUROHMAN juga ditemukan bukti foto petunjuk tempelan sabu.

Selanjutnya petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jawa Barat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening dibalut tisu dan

Halaman 5 dari 31 Putusan No.250/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalut lakban hitam yang dibungkus plastik bekas tisu paseo berisi Narkotika jenis sabu di paralon pembuangan air salah satu rumah warga yang beralamat di pinggir Jl. Cijoho kel. Sukamaju Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung.

Bahwa terdakwa sudah 3 kali disuruh ARIF untuk menjad kurir yang pertama pada akhir bulan September 2020 mengambil tempelan sabu-sabu sebanyak kurang lebih 5 gram kemudian sabu-sabu tersebut direcah-recah kedalam paketan kecil sabu dan ditempelkan kembali terdakwa sesuai perintah ARIF lalu terdakwa diberi upah sebesar Rp. 1.500.000,-, kedua pada pertengahan bulan Oktober 2020 terdakwa disuruh ARIF untuk mengambil tempelan sabu-sabu sebanyak kurang lebih 5 gram kemudian sabu-sabu tersebut direcah-recah terdakwa ke dalam paketan kecil sabu lalu terdakwa tempelkan kembali sesuai perintah ARIF dan terdakwa diberi upah oleh ARIF sebesar Rp. 1.500.000,- dan yang ketiga pada saat terdakwa tertangkap.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 61 7/UCP.01/11/2020 tanggal 13 November 2020 terhadap serbuk kristal warna putih berupa Amplop Cillat berlabel merah didalamnya terdapat 1 plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,83 gram, 18 (delapan belas) plastik klip bening dibalut tisu dibalut lakban warna hitam berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 17,37 gram dan 1 plastik klip bening dibalut tisu dibalut lakban dibungkus plastik bekas tisu paseo berisi narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 10,56 gram, sehingga total berat kotor 32,76 gram narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan telah disisihkan untuk pengujian laboratorium bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No Contoh : 20.093.99.05.05.0327.K tanggal 24 November 2020 terhadap kristal bening tidak berwarna dengan bobot bersih 4,26 gram dengan kesimpulan metamfetamina positif.

Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta kesehatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa dia terdakwa YUDI RIVIANO alias IDUY bin SURIPTO (alm), pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau

Halaman 6 dari 31 Putusan No.250/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan Cijoho Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, maka Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram., yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 14.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa kemudian ARIF (belum tertangkap) menghubungi terdakwa untuk meminta tolong mengambil barang (narkotika jenis sabu) di daerah UPI lalu terdakwa menyanggupinya. Setelah itu terdakwa langsung berangkat ke daerah kampus UPI kab. Bandung dan sekitar jam 15.25 Wib ada seseorang menggunakan private number menghubungi terdakwa memberikan arahan dengan mengatakan “maju ke atas sekitar 500 meter ke arah lembang nanti disebelah kanan ada gang, masuk ke gang, sekitar 200 meter ada tong sampah, BB di keresek hitam” lalu sambil teleponan dengan seseorang menggunakan private number tersebut terdakwa mencari posisi tempelan sabu yang diarahkan oleh orang tersebut lalu terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) kantong keresek warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dibalut tisu dilakban hitam. Setelah itu sebelum terdakwa menutup telepon tersebut terdakwa menyampaikan bahwa barang sudah berhasil terdakwa ambil. Selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib ARIF kembali menghubungi terdakwa kemudian ARIF menyuruh terdakwa untuk memecah sabu-sabu tersebut: Setelah itu terdakwa memecah sabu tersebut ke dalam paketan kecil sabu sesuai perintah ARIF berupa :

- 1 (satu) kantong keresek warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dibalut tisu dilakban hitam yang telah berhasil terdakwa ambil tersebut terdakwa membagi dua paket sabu tersebut berupa 1 (satu)
- Plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 4,70 gram dan 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 5,30 gram. Kemudian 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 5,30 gram terdakwa memecah kembali ke dalam paketan kecil berupa :



- 10 (sepuluh) paket ukuran S (small) masing-masing berat 0,15 gram total 1,5 gram dibuat dengan cara sabu seberat 0,15 gram dimasukkan ke dalam plastik klip bening dibalut tisu dan dilakban warna hitam.
- 10 (sepuluh) paket ukuran M (medium) masing-masing berat 0,27 gram total 2,7 gram dibuat dengan cara sabu seberat 0,27 gram dimasukkan ke dalam plastik klip dibalut tisu dan dilakban warna hitam
- Sedangkan sisanya 1,10 gram terdakwa masukkan ke dalam plastik klip bening untuk terdakwa konsumsi sendiri.

Selanjutnya seluruh paketan sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas selendang warna coklat milik terdakwa. Kemudian sekitar jam 21.00 Wib ARIF (DPO) kembali menghubungi terdakwa menanyakan apakah terdakwa sudah m erecah dan ARIF juga akan memberitahu terdakwa dimana sabu-sabu itu akan ditempelkan Lalu keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2020 sekitar jam 17.00 Wib ARIF menghubungi terdakwa menyuruh terdakwa untuk menempelkan narkotika jenis sabu-sabu di daerah Cijoho dan terdakwa p un menyanggupinya. Setelah itu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat sendirian untuk menempelkan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa berhasil menempelkan narkotika jenis sabu di daerah pinggir Jl. Cijoho kel. Sukamaju Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung. kemudian pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 16.00 Wib ARIF kembali menghubungi terdakwa yang inti percakapannya menyuruh terdakwa untuk kembali menempelkan narkotika jenis sabu di daerah Cijoho Pusensif lagi

Kemudian sebelum terdakwa pergi 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu terdakwa bungkus dengan lakban warna hitam dan dibungkus lagi dengan plastik bekas tisu paseo. Lalu sekitar pukul 18.00 Wib sebelum adzan maghrib terdakwa berangkat sendirian ke daerah di Jl. Cijoho kel. Sukamaju Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung. Lalu terdakwa tempelkan paket sabu tersebut di paralon pembuangan air di pinggir Jl. Cijoho kel. Sukamaju Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung. Setelah itu terdakwa kembali menghubungi ARIF melaporkan jika sabu-sabu sudah ditempel sambil mengirim foto tempelannya kepada ARIF melalui handphone lalu ARIF memerintah terdakwa untuk memantau sabu-sabu tersebut sampai ada orang yang akan me ngambil tempelan sabu-sabu itu.

Setelah itu sekira pukul 19.00 Wib ketika terdakwa sedang memantau orang yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jawa Barat menangkap terdakwa, Selanjutnya berdasarkan hasil intrograsi terdakwa menjelaskan bahwa



terdakwa sedang mengawasi orang yang akan mengambil tempelan sabu yang telah terdakwa tempelkan sebelumnya dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) Hp Xiaomi warna hitam disaku celana belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai ditemukan bukti foto tempelan sabu (foto terlampir) yang telah terdakwa tempelkan sebelumnya.

Kemudian terdakwa bersama-sama petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Jawa Barat bermaksud mencari tempelan sabu yang telah terdakwa tempelkan di posisi sesuai foto tersebut tidak lama kemudian sekira pukul 19.20 Wib bertempat disamping posisi tempelan sabu tersebut datang saksi HADI SUROHMAN Bin NONO SUPRIYATNO (Alm).

Selanjutnya dilakukan penangkapan juga terhadap saksi HADI SUROHMAN dan berdasarkan hasil interograsi terhadap saksi HADI SUROHMAN menjelaskan bahwa saksi HADI SUROHMAN sedang mencari tempelan sabu atas perintah YAYAT (belum tertangkap), kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Hp Xiaomy warna hitam milik saksi HADI SUROHMAN juga ditemukan bukti foto petunjuk tempelan sabu.

Selanjutnya petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jawa Barat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening dibalut tisu dan dibalut lakban hitam yang dibungkus plastik bekas tisu paseo berisi Narkotika jenis sabu di paralon pembuangan air salah satu rumah warga yang beralamat di pinggir Jl. Cijoho kel. Sukamaju Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung.

Bahwa terdakwa sudah 3 kali disuruh ARIF untuk menjad kurir yang pertama pada akhir bulan September 2020 mengambil tempelan sabu-sabu sebanyak kurang lebih 5 gram kemudian sabu-sabu tersebut direcah-recah kedalam pakekan kecil sabu dan ditempelkan kembali terdakwa sesuai perintah ARIF lalu terdakwa diberi upah sebesar Rp. 1.500.000,-, kedua pada pertengahan bulan Oktober 2020 terdakwa disuruh ARIF untuk mengambil tempelan sabu-sabu sebanyak kurang lebih 5 gram kemudian sabu-sabu tersebut direcah-recah terdakwa ke dalam pakekan kecil sabu lalu terdakwa tempelkan kembali sesuai perintah ARIF dan terdakwa diberi upah oleh ARIF sebesar Rp. 1.500.000,- dan yang ketiga pada saat terdakwa tertangkap.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 61/UCP.01/11/2020 tanggal 13 November 2020 terhadap serbuk kristal warna putih berupa Amplop Cillat berlabel merah didalamnya terdapat 1 plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,83 gram, 18 (delapan belas) plastik klip bening dibalut tisu dibalut lakban warna hitam berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 17,37 gram dan 1 plastik klip bening dibalut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tisu dibalut lakban dibungkus plastik bekas tisu paseo berisi narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 10,56 gram, sehingga total berat kotor 32,76 gram narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan telah disisihkan untuk pengujian laboratorium bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No Contoh : 20.093.99.05.05.0327.K tanggal 24 November 2020 terhadap kristal bening tidak berwarna dengan bobot bersih 4,26 gram dengan kesimpulan metamfetamina positif.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta kesehatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa YUDI RIVIANO alias IDUY bin SURIPTO (alm), pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan Cijoho Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, maka Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan narkotika Golongan I baginya sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 14.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa kemudian ARIF (belum tertangkap) menghubungi terdakwa untuk meminta tolong mengambil barang (narkotika jenis sabu) di daerah UPI lalu terdakwa menyanggupinya. Setelah itu terdakwa langsung berangkat ke daerah kampus UPI kab. Bandung dan sekitar jam 15.25 Wib ada seseorang menggunakan private number menghubungi terdakwa memberikan arahan dengan mengatakan "maju ke atas sekitar 500 meter ke arah lembang nanti disebelah kanan ada gang, masuk ke gang, sekitar 200 meter ada tong sampah, BB di keresek hitam" lalu sambil teleponan dengan seseorang menggunakan private number tersebut terdakwa mencari posisi tempelan sabu yang diarahkan oleh orang tersebut lalu terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) kantong keresek warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dibalut tisu dilakban hitam. Setelah itu sebelum terdakwa menutup telepon tersebut terdakwa



menyampaikan bahwa barang sudah berhasil terdakwa ambil. Selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib ARIF kembali menghubungi terdakwa kemudian ARIF menyuruh terdakwa untuk memecah sabu-sabu tersebut. Setelah itu terdakwa memecah sabu tersebut ke dalam paketan kecil sabu sesuai perintah ARIF berupa :

- 1 (satu) kantong keresek warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dibalut tisu dilakban hitam yang telah berhasil terdakwa ambil tersebut terdakwa membagi dua paket sabu tersebut berupa 1 (satu)
- Plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 4,70 gram dan 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 5,30 gram. Kemudian 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 5,30 gram terdakwa memecah kembali ke dalam paketan kecil berupa :
- 10 (sepuluh) paket ukuran S (small) masing-masing berat 0,15 gram total 1,5 gram dibuat dengan cara sabu seberat 0,15 gram dimasukkan ke dalam plastik klip bening dibalut tisu dan dilakban warna hitam.
- 10 (sepuluh) paket ukuran M (medium) masing-masing berat 0,27 gram total 2,7 gram dibuat dengan cara sabu seberat 0,27 gram dimasukkan ke dalam plastik klip dibalut tisu dan dilakban warna hitam
- Sedangkan sisanya 1,10 gram terdakwa masukkan ke dalam plastik klip bening untuk terdakwa konsumsi sendiri.

Selanjutnya seluruh paketan sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas selendang warna coklat milik terdakwa. Kemudian sekitar jam 21.00 Wib ARIF (DPO) kembali menghubungi terdakwa menanyakan apakah terdakwa sudah memecah dan ARIF juga akan memberitahu terdakwa dimana sabu-sabu itu akan ditempelkan Lalu keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2020 sekitar jam 17.00 Wib ARIF menghubungi terdakwa menyuruh terdakwa untuk menempelkan narkotika jenis sabu-sabu di daerah Cijoho dan terdakwa pun menyanggupinya. Setelah itu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat sendirian untuk menempelkan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa berhasil menempelkan narkotika jenis sabu di daerah pinggir Jl. Cijoho kel. Sukamaju Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung. kemudian pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 16.00 Wib ARIF kembali menghubungi terdakwa yang inti percakapannya menyuruh terdakwa untuk kembali menempelkan narkotika jenis sabu di daerah Cijoho Pusensif lagi

Kemudian sebelum terdakwa pergi 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu terdakwa bungkus dengan lakban warna hitam dan



dibungkus lagi dengan plastik bekas tisu paseo. Lalu sekitar pukul 18.00 Wib sebelum adzan maghrib terdakwa berangkat sendirian ke daerah di Jl. Cijoho kel. Sukamaju Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung. Lalu terdakwa tempelkan paket sabu tersebut di paralon pembuangan air di pinggir Jl. Cijoho kel. Sukamaju Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung. Setelah itu terdakwa kembali menghubungi ARIF melaporkan jika sabu-sabu sudah ditempel sambil mengirim foto tempelannya kepada ARIF melalui handphone lalu ARIF memerintah terdakwa untuk memantau sabu-sabu tersebut sampai ada orang yang akan mengambil tempelan sabu-sabu itu.

Setelah itu sekira pukul 19.00 Wib ketika terdakwa sedang memantau orang yang akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jawa Barat menangkap terdakwa, Selanjutnya berdasarkan hasil intrograsi terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sedang mengawasi orang yang akan mengambil tempelan sabu yang telah terdakwa tempelkan sebelumnya dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) Hp Xiaomi warna hitam disaku celana belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai ditemukan bukti foto tempelan sabu (foto terlampir) yang telah terdakwa tempelkan sebelumnya.

Kemudian terdakwa bersama-sama petugas kepolisian Ditresnarkoba P olda Jawa Barat bermaksud mencari tempelan sabu yang telah terdakwa tempelkan di posisi sesuai foto tersebut tidak lama kemudian sekira pukul 19.20 Wib bertempat disamping posisi tempelan sabu tersebut datang saksi HADI SUROHMAN Bin NONO SUPRIYATNO (Alm).

Selanjutnya dilakukan penangkapan juga terhadap saksi HADI SUROHMAN dan berdasarkan hasil interograsi terhadap saksi HADI SUROHMAN menjelaskan bahwa saksi HADI SUROHMAN sedang mencari tempelan sabu atas perintah YAYAT (belum tertangkap), kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Hp Xiaomy warna hitam milik saksi HADI S UROHMAN juga ditemukan bukti foto petunjuk tempelan sabu.

Selanjutnya petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jawa Barat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening dibalut tisu dan dibalut lakban hitam yang dibungkus plastik bekas tisu paseo berisi Narkotika jenis sabu di paralon pembuangan air salah satu rumah warga yang beralamat di pinggir Jl. Cijoho kel. Sukamaju Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung.

Bahwa terdakwa sudah 3 kali disuruh ARIF untuk menjad kurir yang pertama pada akhir bulan September 2020 mengambil tempelan sabu-sabu sebanyak kurang lebih 5 gram kemudian sabu-sabu tersebut direcah-recah kedalam p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aketan kecil sabu dan ditempelkan kembali terdakwa sesuai perintah ARIF lalu terdakwa diberi upah sebesar Rp. 1.500.000,-, kedua pada pertengahan bulan Oktober 2020 terdakwa disuruh ARIF untuk mengambil tempelan sabu-sabu sebanyak kurang lebih 5 gram kemudian sabu-sabu tersebut direcah-recah terdakwa ke dalam paketan kecil sabu lalu terdakwa tempelkan kembali sesuai perintah ARIF dan terdakwa diberi upah oleh ARIF sebesar Rp. 1.500.000,- dan yang ketiga pada saat terdakwa tertangkap.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 617/UCP.01/11/2020 tanggal 13 November 2020 terhadap serbuk kristal warna putih berupa Amplop Cillat berlabel merah didalamnya terdapat 1 plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,83 gram, 18 (delapan belas) plastik klip bening dibalut tisu dibalut lakban warna hitam berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 17,37 gram dan 1 plastik klip bening dibalut tisu dibalut lakban dibungkus plastik bekas tisu paseo berisi narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 10,56 gram, sehingga total berat kotor 32,76 gram narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dan telah disisihkan untuk pengujian laboratorium bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No Contoh : 20.093.99.05.05.0327.K tanggal 24 November 2020 terhadap kristal bening tidak berwarna dengan bobot bersih 4,26 gram dengan kesimpulan metamfetamina positif

Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di toilet kamar rumah terdakwa dengan cara terdakwa menyisihkan sabu sebagian dari 1 (satu) plastik klip dengan cara membuat bong alat hisap sabu dari botol bekas air mineral lalu tutup botolnya terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan terdakwa selipkan sedotan setelah itu terdakwa simpan sabu tersebut dipipet kaca dan terdakwa bakar menggunakan korek gas lalu sabu-sabu tersebut terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan selayaknya orang merokok. Setelah itu bong alat hisap sabu tersebut terdakwa buang beserta timbangan digital milik terdakwa karena eror sebelum terdakwa menempelkan sabu-sabu di paralon pembuangan air di pinggir jalan Cijoho Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor B/Sket-952/XI/2020/RSBSA tanggal 12 November 2020 dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Sartika Asih Bandung perihal hasil pemeriksaan urine Yudi Rivianto alias Idy bin Suripto (alm) dengan hasil Positif Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta kesehatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS KUSDINAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi bersama rekan saksi BRIPKA DEDI SOPANDI, SH dan BRIPKA EVA SURYATNA telah menangkap terhadap terdakwa YUDI RIVIANTO Als IDUY Bin SURIPTO dan Sdr. HADI SUROHMAN Bin NONO SUPRIYATNO (Alm) yang kedapatan menyimpan dan/atau menguasai narkoba golongan I jenis Sabu yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di pinggir Jl. Cijoho kel. Sukamaju Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung.
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada dipinggir jalan tersebut terlihat sedang menunggu seseorang, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian, tempat tinggal/tempat tertutup lainnya berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) Hp Xiaomi warna hitam disaku celana belakang sebelah kanan yang Sdr. YUDI pakai berikut 1 (satu) tas selendang warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dan 18 (delapan belas) plastik klip bening dibalut tisu dibalut lakban warna hitam berisi narkoba jenis sabu yang seluruhnya ditemukan didalam tas selendang yang terdakwa YUDI RIVIANTO pakai.
 - Bahwa pada awal berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa adanya pelaku penyalahguna narkoba di daerah di pinggir Jl. Cijoho Kota Bandung, selanjutnya guna memastikan kebenaran informasi tersebut saksi bersama BRIPKA DEDI SOPANDI, SH dan BRIPKA EVA SURYATNA serta team Unit II Subdit I Dit Res Narkoba Polda Jabar melakukan penyelidikan lebih mendalam hingga pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di pinggir Jl. Cijoho kel. Sukamaju Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa YUDI RIVIANTO Als IDUY Bin SURIPTO

- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi terhadap terdakwa YUDI RIVIANTO dirinya menjelaskan bahwa keberadaan terdakwa YUDI RIVIANTO dipinggir jalan tersebut yaitu sedang mengawasi orang yang akan mengambil tempelan sabu yang telah terdakwa YUDI RIVIANTO tempelkan sebelumnya dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) Hp Xiaomi warna hitam miliknya ditemukan bukti foto tempelan sabu (foto terlampir) yang telah terdakwa YUDI RIVIANTO tempelkan sebelumnya.
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan bersama-sama dengan terdakwa YUDI RIVIANTO dengan maksud untuk mencari tempelan sabu yang telah terdakwa YUDI RIVIANTO tempelkan di posisi sesuai foto tersebut, tidak lama kemudian sekitar jam 19.20 Wib bertempat disamping posisi tempelan sabu tersebut datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sebelumnya yaitu HADI SUROHMAN Bin NONO SUPRIYATNO (Alm).
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap HADI SUROHMAN dan berdasarkan hasil interograsi terhadap dirinya menjelaskan bahwa benar keberadaan dirinya dipinggir jalan tersebut yaitu dengan maksud sedang mencari tempelan sabu, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Hp Xiaomy warna hitam miliknya juga ditemukan bukti foto tempelan sabu yang sedang dicarinya (foto terlampir).
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan bersama-sama dengan terdakwa YUDI RIVIANTO hingga berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening dibalut tisu dan dibalut lakban hitam yang dibungkus plastik bekas tisu paseo berisi Narkotika jenis sabu di paralon pembuangan air salah satu rumah warga yang beralamat di pinggir Jl. Cijoho kel. Sukamaju Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung.
- Bahwa terdakwa YUDI RIVIANTO dirinya menjelaskan menjelaskan bahwa dirinya menempelkan narkotika jenis sabu tersebut disuruh oleh atasan saksi yaitu ARIF (DPO) dan terdakwa YUDI RIVIANTO mengirimkan peta tempelan sabu tersebut kepada ARIF (DPO) melalui aplikasi whatsapp
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik atasannya yaitu ARIF (DPO), kemudian dirinya awal mula berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu



tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 15.25 Wib dengan cara diarahkan langsung oleh seseorang menggunakan private number untuk mengambil peta tempelan sabu tersebut yang bertempat di daerah sekitaran kampus upi lembang di tong sampah berupa 1 (satu) kantong keresek warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dibalut tisu dilakban hitam. Kemudian atas perintah terdakwa YUDI dirinya telah memecah sabu tersebut ke dalam paketan kecil sabu hingga pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2020 sekitar jam 19.00 Wib pada saat sebelum dirinya ditangkap, terdakwa YUDI telah berhasil menempelkan narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) plastik klip bening dibalut tisu dan dibalut lakban hitam yang dibungkus plastik bekas tisu paseo berisi Narkotika jenis sabu di paralon pembuangan air salah satu rumah warga yang beralamat di pinggir Jl. Cijoho kel. Sukamaju Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung atas perintah terdakwa YUDI RIVIANTO.

- Bahwa terdakwa YUDI RIVIANTO, dirinya menjelaskan bahwa perannya yaitu sebagai kurir dari atasannya yaitu ARIF (DPO) yang bertugas “mengambil, membawa, memecah, menempelkan dan/atau menjadi perantara dalam jual beli” peredaran gelap narkotika jenis sabu. Atas perbuatannya sebagai kurir tersebut bahwa terdakwa YUDI dijanjikan upah/imbalan oleh ARIF (DPO) berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pake sabu secara gratis dari sabu milik ARIF (DPO). Akan tetapi terdakwa YUDI RIVIANTO belum menerima upah/imbalan berupa uang apapun karena kerjaan menempelkan sabu belum habis dan belum beres.
- Bahwa pada saat terdakwa YUDI RIVIANTO Als IDUY Bin SURIPTO juga telah mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu hingga dilakukan test urine keduanya dengan hasil positif (+) methamphetamine sebagai penyalahguna narkotika golongan I jenis sabu, saat itu keduanya tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengendalikan sediaan narkotika.
- Bahwa terdakwa YUDI RIVIANTO dalam hal menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat melebihi 5 gram tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta kesehatan .



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi DEDI SOPANDI, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama rekan saksi AGUS KUSDINAR dan BRIPKA EVA SURYATNA telah menagkap terhadap terdakwa YUDI RIVIANO Al IDUY Bin SURIPTO dan Sdr. HADI SUROHMAN Bin NONO SUPRIYATNO (Alm) yang kedapatan menyimpan dan/atau menguasai narkotika golongan I jenis Sabu yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di pinggir Jl. Cijoho kel. Sukamaju Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada dipinggir jalan tersebut terlihat sedang menunggu seseorang, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian, tempat tinggal/tempat tertutup lainnya berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) Hp Xiaomi warna hitam disaku celana belakang sebelah kanan yang Sdr. YUDI pakai berikut 1 (satu) tas selendang warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dan 18 (delapan belas) plastik klip bening dibalut tisu dibalut lakban warna hitam berisi narkotika jenis sabu yang seluruhnya ditemukan didalam tas selendang yang terdakwa YUDI RIVIANO pakai.
- Bahwa pada awal berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa adanya pelaku penyalahgunaan narkotika di daerah di pinggir Jl. Cijoho Kota Bandung, selanjutnya guna memastikan kebenaran informasi tersebut saksi bersama AGUS KUSDINAR dan BRIPKA EVA SURYATNA serta team Unit II Subdit I Dit Res Narkoba Polda Jabar melakukan penyelidikan lebih mendalam hingga pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di pinggir Jl. Cijoho kel. Sukamaju Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa YUDI RIVIANO Al IDUY Bin SURIPTO
- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi terhadap terdakwa YUDI RIVIANO dirinya menjelaskan bahwa keberadaan terdakwa YUDI RIVIANO dipinggir jalan tersebut yaitu sedang mengawasi orang yang akan mengambil tempelan sabu yang telah terdakwa YUDI RIVIANO tempelkan sebelumnya dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) Hp Xiaomi warna hitam miliknya ditemukan bukti foto tempelan



sabu (foto terlampir) yang telah terdakwa YUDI RIVIANTO tempelkan sebelumnya.

- Bahwa kemudian dilakukang pengembangan bersama-sama dengan terdakwa YUDI RIVIANTO dengan maksud untuk mencari tempelan sabu yang telah terdakwa YUDI RIVIANTO tempelkan di posisi sesuai foto tersebut, tidak lama kemudian sekitar jam 19.20 Wib bertempat disamping posisi tempelan sabu tersebut datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sebelumnya yaitu HADI SUROHMAN Bin NONO SUPRIYATNO (Alm).
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap HADI SUROHMAN dan berdasarkan hasil interograsi terhadap dirinya menjelaskan bahwa benar keberadaan dirinya dipinggir jalan tersebut yaitu dengan maksud sedang mencari tempelan sabu, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Hp Xiaomi warna hitam miliknya juga ditemukan bukti foto tempelan sabu yang sedang dicarinya (foto terlampir).
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan bersama-sama dengan terdakwa YUDI RIVIANTO hingga berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening dibalut tisu dan dibalut lakban hitam yang dibungkus plastik bekas tisu paseo berisi Narkotika jenis sabu di paralon pembuangan air salah satu rumah warga yang beralamat di pinggir Jl. Cijoho kel. Sukamaju Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung.
- Bahwa terdakwa YUDI RIVIANTO dirinya menjelaskan menjelaskan bahwa dirinya menempelkan narkotika jenis sabu tersebut disuruh oleh atasan saksi yaitu ARIF (DPO) dan terdakwa YUDI RIVIANTO mengirimkan peta tempelan sabu tersebut kepada ARIF (DPO) melalui aplikasi whatsapp
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik atasannya yaitu ARIF (DPO), kemudian dirinya awal mula berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 15.25 Wib dengan cara diarahkan langsung oleh seseorang menggunakan private number untuk mengambil peta tempelan sabu tersebut yang bertempat di daerah sekitaran kampus upi lembang di tong sampah berupa 1 (satu) kantong keresek warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dibalut tisu dilakban hitam. Kemudian atas perintah terdakwa YUDI dirinya telah memecah sabu tersebut ke dalam paketan kecil sabu hingga pada hari



Kamis, tanggal 12 Nopember 2020 sekitar jam 19.00 Wib pada saat sebelum dirinya ditangkap, terdakwa YUDI telah berhasil menempelkan narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) plastik klip bening dibalut tisu dan dibalut lakban hitam yang dibungkus plastik bekas tisu paseo berisi Narkotika jenis sabu di paralon pembuangan air salah satu rumah warga yang beralamat di pinggir Jl. Cijoho kel. Sukamaju Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung atas perintah terdakwa YUDI RIVIANTO.

- Bahwa terdakwa YUDI RIVIANTO, dirinya menjelaskan bahwa perannya yaitu sebagai kurir dari atasannya yaitu ARIF (DPO) yang bertugas "mengambil, membawa, memecah, menempelkan dan/atau menjadi perantara dalam jual beli" peredaran gelap narkotika jenis sabu. Atas perbuatannya sebagai kurir tersebut bahwa terdakwa YUDI dijanjikan upah/imbalan oleh ARIF (DPO) berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pake sabu secara gratis dari sabu milik ARIF (DPO). Akan tetapi terdakwa YUDI RIVIANTO belum menerima upah/imbalan berupa uang apapun karena kerjaan menempelkan sabu belum habis dan belum beres.
- Bahwa pada saat terdakwa YUDI RIVIANTO Als IDUY Bin SURIPTO juga telah mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu hingga dilakukan test urine keduanya dengan hasil positif (+) methamphetamine sebagai penyalahguna narkotika golongan I jenis sabu, saat itu keduanya tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengendalikan sediaan narkotika.
- Bahwa terdakwa YUDI RIVIANTO dalam hal menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat melebihi 5 gram tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta kesehatan .

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa ditangkap sendirian pada saat terdakwa telah menempelkan 1 (satu) plastik klip bening dibalut tisu dan dibalut lakban



hitam yang dibungkus plastik bekas tisu paseo berisi Narkotika jenis sabu di paralon pembuangan air salah satu rumah warga yang beralamat di pinggir Jl. Cijoho kel. Sukamaju Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung.

- Bahwa ketika terdakwa sedang mengawasi orang yang akan mengambil tempelan sabu yang telah terdakwa tempelkan sebelumnya, dan dengan menggugurkan 1 (satu) Hp Xiaomi warna hitam tempelan sabu telah dipoto oleh terdakwa.
- Kemudian terdakwa bersama-sama petugas kepolisian bermaksud mencari tempelan sabu yang telah terdakwa tempelkan di posisi sesuai foto tersebut tidak lama kemudian sekitar jam 19.20 Wib bertempat disamping posisi tempelan sabu tersebut datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal sebelumnya yaitu HADI SUROHMAN Bin NONO SUPRIYATNO (Alm).
- Bahwa berdasarkan hasil pencarian bersama-sama dengan petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening dibalut tisu dan dibalut lakban hitam yang dibungkus plastik bekas tisu paseo berisi Narkotika jenis sabu di paralon pembuangan air salah satu rumah warga yang beralamat di pinggir Jl. Cijoho kel. Sukamaju Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung.
- Bahwa terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu tersebut disuruh oleh atasan terdakwa yaitu Sdr. ARIF (DPO) dan terdakwa mengirimkan peta tempelan sabu tersebut kepada Sdr. ARIF (DPO) melalui aplikasi whatsapp
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 14.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa kemudian ARIF (belum tertangkap) menghubungi terdakwa untuk meminta tolong mengambil barang (narkotika jenis sabu) di daerah UPI lalu terdakwa menyanggupinya. Setelah itu terdakwa langsung berangkat ke daerah kampus UPI kab. Bandung dan sekitar jam 15.25 Wib ada seseorang menggunakan private number menghubungi terdakwa memberikan arahan dengan mengatakan "maju ke atas sekitar 500 meter ke arah lembang nanti disebelah kanan ada gang, masuk ke gang, sekitar 200 meter ada tong sampah, BB di keresek hitam" lalu sambil teleponan dengan seseorang menggunakan private number tersebut terdakwa mencari posisi tempelan sabu yang diarahkan oleh orang tersebut lalu terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) kantong keresek warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dibalut tisu dilakban hitam. Setelah itu sebelum terdakwa menutup telepon tersebut terdakwa menyampaikan bahwa barang sudah berhasil terdakwa ambil. Selanjutnya sekitar jam 16.00



Wib ARIF kembali menghubungi terdakwa kemudian ARIF menyuruh terdakwa untuk memecah sabu-sabu tersebut: Setelah itu terdakwa memecah sabu tersebut ke dalam paketan kecil sabu sesuai perintah ARIF berupa :

- 1 (satu) kantong keresek warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dibalut tisu dilakban hitam yang telah berhasil terdakwa ambil tersebut terdakwa membagi dua paket sabu tersebut berupa 1 (satu)
- Plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 4,70 gram dan 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 5,30 gram.

Kemudian 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat 5,30 gram terdakwa memecah kembali ke dalam paketan kecil berupa :

- 10 (sepuluh) paket ukuran S (small) masing-masing berat 0,15 gram total 1,5 gram dibuat dengan cara sabu seberat 0,15 gram dimasukkan ke dalam plastik klip bening dibalut tisu dan dilakban warna hitam.
- 10 (sepuluh) paket ukuran M (medium) masing-masing berat 0,27 gram total 2,7 gram dibuat dengan cara sabu seberat 0,27 gram dimasukkan ke dalam plastik klip dibalut tisu dan dilakban warna hitam

Sedangkan sisanya 1,10 gram terdakwa masukkan ke dalam plastik klip bening untuk terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa seluruh paketan sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas selendang warna coklat milik terdakwa. Kemudian sekitar jam 21.00 Wib ARIF (DPO) kembali menghubungi terdakwa menanyakan apakah terdakwa sudah memecah dan ARIF juga akan memberitahu terdakwa dimana sabu-sabu itu akan ditempelkan Lalu keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2020 sekitar jam 17.00 Wib ARIF menghubungi terdakwa menyuruh terdakwa untuk menempelkan narkotika jenis sabu-sabu di daerah Cijoho dan terdakwa pun menyanggupinya. Setelah itu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat sendirian untuk menempelkan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa berhasil menempelkan narkotika jenis sabu di daerah pinggir Jl. Cijoho kel. Sukamaju Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung. kemudian pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 16.00 Wib ARIF kembali menghubungi terdakwa yang inti percakapannya menyuruh terdakwa untuk kembali menempelkan narkotika jenis sabu di daerah Cijoho Pusensif lagi
- Bahwa sebelum terdakwa pergi 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu terdakwa bungkus dengan lakban warna hitam dan dibungkus lagi



dengan plastik bekas tisu paseo. Lalu sekitar pukul 18.00 Wib sebelum adzan maghrib terdakwa berangkat sendirian ke daerah di Jl. Cijoho kel. Sukamaju Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung. Lalu terdakwa tempelkan paket sabu tersebut di paralon pembuangan air di pinggir Jl. Cijoho kel. Sukamaju Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung. Setelah itu terdakwa kembali menghubungi ARIF melaporkan jika sabu-sabu sudah ditempel sambil mengirim foto tempelannya kepada ARIF melalui handphone lalu ARIF memerintah terdakwa untuk memantau sabu-sabu tersebut sampai ada orang yang akan mengambil tempelan sabu-sabu itu.

- Bahwa terdakwa sekitar jam 23.00 Wib dilakukan test urine di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung dengan hasil urine terdakwa positif (+) methamphetamine sebagai penyalahguna narkotika golongan I jenis Sabu.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dan tidak diberitahu oleh Sdr. ARIF (DPO) siapa orang yang akan mengambil sabu tersebut, terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. ARIF (DPO) untuk menempelkan sabu tersebut dan disuruh untuk memantau atau mengawasi orang yang akan mengambil sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tas selendang warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dan 18 (delapan belas) plastik klip bening dibalut tisu dibalut lakban warna hitam berisi narkotika jenis sabu yang seluruhnya ditemukan didalam tas selendang yang terdakwa pakai tersebut adalah milik Sdr. ARIF (DPO) yang merupakan atasan terdakwa.
- Bahwa pada saat mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengendalikan sediaan narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli, menyimpan, menguasai, memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti jika barang bukti tersebut milik terdakwa.

Menimbang bahwa dimuka persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas selendang warna coklat didalamnya terdapat 1 plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 4,83 gram, 18 (delapan belas) plastik klip bening dibalut tisu dibalut lakban warna hitam berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 17,37 gram dan 1 (satu)



plastik klip bening dibalut tisu dibalut lakban dibungkus plastik bekas tisu paseo berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 10,56 gram.

Total berat butto seluruhnya narkoba jenis sabu-sabu 32,76 gram

Disisihkan 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 4,83 gram untuk pengujian secara laboratoris dan sisa hasil pengujian untuk pembuktian di persidangan.

Sisa penyisihan berupa 18 (delapan belas) plastik klip bening dibalut tisu dibalut lakban warna hitam berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 17,37 gram dan 1 (satu) plastik klip bening dibalut tisu dibalut lakban dibungkus plastik bekas tissue paseo berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 10,56 gram total keseluruhan dengan berat brutto 27,93 gram untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No Contoh : 20.093.99.05.05.0327.K tanggal 24 November 2020 terhadap kristal bening tidak berwarna dengan bobot bersih 4,26 gram dengan kesimpulan metamfetamina positif dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 617/UCP.01/11/2020 tanggal 13 November 2020 terhadap serbuk kristal warna putih berupa Amplop Cillat berlabel merah didalamnya terdapat 1 plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,83 gram, 18 (delapan belas) plastik klip bening dibalut tisu dibalut lakban warna hitam berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 17,37 gram dan 1 plastik klip bening dibalut tisu dibalut lakban dibungkus plastik bekas tisu paseo berisi narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 10,56 gram, sehingga total berat kotor 32,76 gram

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menyatakan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercatat lengkap dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yaitu ;
PERTAMA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU



KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan alternatif dan dari hasil pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang dipandang lebih relevan terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang lebih relevan terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu, yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang
- Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian kata Setiap orang pada unsur ini menunjuk pada subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Yudi Rivianto Alias Idy Bin Alm Suropto dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini



berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan sah menurut hukum terhadap diri Terdakwa; Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa Unsur ini mempunyai beberapa sub unsur yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” dan sub-sub unsur tersebut bersifat alternatif artinya jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk yang saling berhubungan serta diperkuat dengan barang bukti bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 14.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa kemudian ARIF (belum tertangkap) menghubungi terdakwa untuk meminta tolong mengambil barang (narkotika jenis sabu) di daerah UPI lalu terdakwa menyanggupinya. Setelah itu terdakwa langsung berangkat ke daerah kampus UPI kab. Bandung dan sekitar jam 15.25 Wib ada seseorang menggunakan private number menghubungi terdakwa memberikan arahan dengan mengatakan “maju ke atas sekitar 500 meter ke arah lembang nanti disebelah kanan ada gang, masuk ke gang, sekitar 200 meter ada tong sampah, BB di keresek hitam” lalu sambil teleponan dengan seseorang menggunakan private number tersebut terdakwa mencari posisi tempelan sabu yang diarahkan oleh orang tersebut lalu terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) kantong keresek warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dibalut tisu dilakban hitam. Setelah itu sebelum terdakwa menutup telepon tersebut terdakwa menyampaikan bahwa barang sudah berhasil terdakwa ambil. Selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib ARIF kembali menghubungi terdakwa kemudian ARIF menyuruh terdakwa untuk memecah sabu-sabu tersebut: Setelah itu terdakwa memecah sabu tersebut ke dalam paketan kecil sabu sesuai perintah ARIF berupa 1 (satu) kantong keresek warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dibalut tisu dilakban hitam yang telah berhasil terdakwa ambil tersebut terdakwa membagi dua paket sabu tersebut berupa 1 (satu), Plastik



klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat 4,70 gram dan 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat 5,30 gram. Kemudian 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat 5,30 gram terdakwa memecah kembali ke dalam kemasan kecil berupa 10 (sepuluh) paket ukuran S (small) masing-masing berat 0,15 gram total 1,5 gram dibuat dengan cara sabu seberat 0,15 gram dimasukkan ke dalam plastik klip bening dibalut tisu dan dilakban warna hitam, 10 (sepuluh) paket ukuran M (medium) masing-masing berat 0,27 gram total 2,7 gram dibuat dengan cara sabu seberat 0,27 gram dimasukkan ke dalam plastik klip dibalut tisu dan dilakban warna hitam, sedangkan sisanya 1,10 gram terdakwa masukkan ke dalam plastik klip bening untuk terdakwa konsumsi sendiri.

Menimbang, bahwa seluruh kemasan sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas selendang warna coklat milik terdakwa. Kemudian sekitar jam 21.00 Wib ARIF (DPO) kembali menghubungi terdakwa menanyakan apakah terdakwa sudah memecah dan ARIF juga akan memberitahu terdakwa dimana sabu-sabu itu akan ditempelkan Lalu keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2020 sekitar jam 17.00 Wib ARIF menghubungi terdakwa menyuruh terdakwa untuk menempelkan narkoba jenis sabu-sabu di daerah Cijoho dan terdakwa pun menyanggupinya. Setelah itu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat sendirian untuk menempelkan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa berhasil menempelkan narkoba jenis sabu di daerah pinggir Jl. Cijoho kel. Sukamaju Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung. kemudian pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 16.00 Wib ARIF kembali menghubungi terdakwa yang inti percakapannya menyuruh terdakwa untuk kembali menempelkan narkoba jenis sabu di daerah Cijoho Pusensif lagi

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa pergi 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu terdakwa bungkus dengan lakban warna hitam dan dibungkus lagi dengan plastik bekas tisu paseo. Lalu sekitar pukul 18.00 Wib sebelum adzan maghrib terdakwa berangkat sendirian ke daerah di Jl. Cijoho kel. Sukamaju Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung. Lalu terdakwa tempelkan paket sabu tersebut di paralon pembuangan air di pinggir Jl. Cijoho kel. Sukamaju Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung. Setelah itu terdakwa kembali menghubungi ARIF melaporkan jika sabu-sabu sudah ditempel sambil mengirim foto tempelannya kepada ARIF melalui handphone lalu ARIF memerintah terdakwa untuk memantau sabu-sabu tersebut sampai ada orang yang akan mengambil tempelan sabu-sabu itu.



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No Contoh : 20.093.99.05.05.0327.K tanggal 24 November 2020 terhadap kristal bening tidak berwarna dengan bobot bersih 4,26 gram dengan kesimpulan metamfetamina positif dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 617/UCP.01/11/2020 tanggal 13 November 2020 terhadap serbuk kristal warna putih berupa Amplop Cillat berlabel merah didalamnya terdapat 1 plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,83 gram, 18 (delapan belas) plastik klip bening dibalut tisu dibalut lakban warna hitam berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 17,37 gram dan 1 plastik klip bening dibalut tisu dibalut lakban dibungkus plastik bekas tisu paseo berisi narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 10,56 gram, sehingga total berat kotor 32,76 gram.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta kesehatan.

Menimbang, bahwa dari alat bukti petunjuk bahwa adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan diperkuat dengan barang bukti sehingga diperoleh petunjuk bahwa terdakwa melakukan tindak pidana menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram, dengan demikian perbuatan terdakwa dikualifisir sebagai yang menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009) sedangkan aktifitas atau pekerjaan sehari-hari terdakwa tidak ada hubungannya dengan lembaga penelitian atau lembaga pendidikan atau diagnosa dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan R.I. sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tidak berdasarkan alas hak yang sah atau tanpa hak sehingga perbuatan terdakwa adalah melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat melebihi 5 gram” telah terpenuhi secara sah menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dakwaan Kedua dari Penuntut Umum telah terbukti sah secara hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa bersikap kooperatif, Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memohon Majelis Hakim untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum atau setidaknya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap terdakwa atas nama Yudi Rivianto ;

Menimbang, bahwa pokok pembelaan dari Terdakwa adalah mengenai pertimbangan terkait dengan unsur-unsur dari pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dituntut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa, sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas, maka hal mana berarti majelis tidak sependapat dengan pokok pikiran yang mendasari pembelaan Penasihat Hukum terdakwa sehingga pokok-pokok yang dimohonkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya menurut majelis adalah tidak berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu patut dikesampingkan, akan tetapi terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas selendang warna coklat didalamnya terdapat 1 plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 4,83 gram, 18 (delapan belas) plastik klip bening dibalut tisu dibalut lakban warna hitam berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 17,37 gram dan 1 (satu) plastik klip bening dibalut tisu dibalut lakban dibungkus plastik bekas tisu paseo berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 10,56 gram. Total berat brutto seluruhnya narkoba jenis sabu-sabu 32,76 gram. Disisihkan 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 4,83 gram untuk pengujian secara laboratoris dan sisa hasil pengujian untuk pembuktian di persidangan. Sisa penyisihan berupa 18 (delapan belas) plastik klip bening dibalut tisu dibalut lakban warna hitam berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 17,37 gram dan 1 (satu) plastik klip bening dibalut tisu dibalut lakban dibungkus plastik bekas tisu paseo berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 10,56 gram total keseluruhan dengan berat brutto 27,93 gram untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam

Maka barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 29 dari 31 Putusan No.250/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 tahun 1981 serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Rivianto Alias Iduy Bin Alm Suropto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas selendang warna coklat didalamnya terdapat 1 plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 4,83 gram, 18 (delapan belas) plastik klip bening dibalut tisu dibalut lakban warna hitam berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 17,37 gram dan 1 (satu) plastik klip bening dibalut tisu dibalut lakban dibungkus plastik bekas tisu paseo berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 10,56 gram.

Total berat butto seluruhnya narkotika jenis sabu-sabu 32,76 gram. Disisihkan 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 4,83 gram untuk pengujian secara laboratoris dan sisa hasil pengujian untuk pembuktian di persidangan. Sisa penyisihan berupa 18 (delapan belas) plastik klip bening dibalut tisu dibalut lakban warna hitam berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 17,37 gram dan 1 (satu) plastik klip bening dibalut tisu dibalut lakban dibungkus plastik bekas tisu paseo berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 10,56 gram total keseluruhan dengan berat brutto 27,93 gram untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, pada hari SELASA, tanggal 13 Juli 2021 oleh kami : Femina Mustikawati, SH.MH sebagai Ketua Majelis, I Dewa Gede Suarditha, SH.MH dan T. Benny Eko Supriyadi, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam Sidang yang Terbuka Untuk Umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Engkus Kusmana, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Hayomi Saputra, SH. sebagai Penuntut Umum, serta diucapkan dihadapan Terdakwa

secara on lane, dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dipersidangan.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I Dewa Gede Suarditha, SH.MH

Femina Mustikawati, SH.MH.

T. Benny Eko Supriyadi, SH.MH

Panitera Pengganti,

Engkus Kusmana, SH.,MH